

	MENJAGA PRIVASI PASIEN		
	SPO	No. Dokumen : 445/343/H/RSUD Tapan-2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 03/04/2023	
	Halaman : 1/4		
RSUD TAPAN	Ditetapkan Oleh Direktur,  Dr. IрмаDEL PUTRA EMIRA NIP. 19781111 201504 1 001		
Pengertian	Bagian dari hak seseorang untuk mengontrol akses informasi atas rekam medis kesehatan pribadinya.		
Tujuan	Terlaksananya perlindungan bagi privasi pasien di RSUD Tapan secara optimal dengan melindungi hak-hak pasien terhadap privasi dan menjaga kerahasiaan kesehatannya.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD Tapan Nomor : 445/032/RSUD Tapan - 2023 tentang Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. PRIVASI IDENTITAS PASIEN : <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga identitas pasien / informasi tentang kesehatan pasien agar tidak dapat di lihat /dibaca oleh khalayak umum b. Identitas pasien tidak dicantumkan di Nurse Station. 2. PRIVASI DI RUANG PERAWATAN : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kamar perawatan yang memuat lebih dari 1 orang agar menempatkan pasien dalam satu kamar, tidak bercampur antara pasien laki-laki dan perempuan dan terpasang gorden/sampiran. b. Apabila keadaan point 1 tidak memungkinkan pasien pastikan terpasang gorden/sampiran pada setiap tempat tidur. c. Memastikan satu orang perawat (PP) dan satu orang dokter (DPJP) yang bertanggung jawab terhadap pasien. d. Peliputan yang dilakukan oleh media massa baik berupa wawancara maupun pengambilan gambar harus mendapatkan ijin dari Bagian Umum, dokter 		



MENJAGA PRIVASI PASIEN

No. Dokumen : 445/343/H/RSUD Tapan-2023

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 03/04/2023

Halaman : 2/4

SPO



yang merawat pasien, pasien / keluarga.

- e. Melakukan wawancara terkait kesehatan, survey akreditasi, penelitian harus se izin pasien.

3. PRIVASI DI RUANG PEMERIKSAAN/ POLIKLINIK



- a. Menempatkan pasien dalam ruangan pemeriksaan satu kamar pemeriksaan satu pasien.
- b. Menutup gorden pada saat melakukan pemeriksaan.
- c. Memasang selimut pada saat melakukan pemeriksaan.
- d. Memberitahukan pasien/keluarga pasien akan dilakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan izin keluarga pasien untuk melihat jalannya pemeriksaan se izin dari pasien dan sesuai indikasi.
- e. Menutup pintu kamar pada saat dilakukan pemeriksaan.

4. PRIVASI MELAKUKAN TINDAKAN



- a. Membuka bagian yang akan dilakukan intervensi.
- b. Kalau perlu memberikan pakaian khusus atau selimut pada pasien.
- c. Menutup pintu dan keluarga pasien menunggu diluar ruangan / memberitahu untuk menunggu kepada yang mempunyai keterkaitan kepentingan dengan kondisi pasien.

5. PRIVASI MEMANDIKAN PASIEN DI TEMPAT TIDUR

- a. Memberitahukan keluarga pasien bahwa pasien akan dimandikan.
- b. Menutup gorden dan menyarankan keluarga pasien menunggu diluar.
- c. Membuka pakaian pada bagian-bagian tubuh yang hanya akan dibersihkan saja secara bertahap

	MENJAGA PRIVASI PASIEN		
	SPO	No. Dokumen : 445/343/H/RSUD Tapan-2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 03/04/2023	
Halaman : 3/4			

	<p>d. Tindakan sesuai prosedur keperawatan memandikan pasien di tempat tidur.</p> <p>6. PRIVASI BAB / BAK DI TEMPAT TIDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberitahukan keluarga pasien agar menunggu di luar b. Menutup gordan. c. Membuka pakaian bawah pasien. d. Menutup pasien dengan selimut. e. Tindakan sesuai prosedur keperawatan membantu pasien BAB/BAK. <p>7. PRIVASI TRANSPORTASI</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menutup tubuh pasien dengan selimut. b. Memastikan bahwa semua bagian tubuh pasien tertutup kecuali muka pasien. c. Menaikkan pengaman brancard / bed. <p>8. PRIVASI DI KAMAR OPERASI</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka bagian/area yang akan dioperasi. b. Tidak membicarakan privasi pasien walaupun pasien sudah diberikan anasthesi. c. Jangan tertawa/menertawakan keadaan pasien walaupun pasien dalam kondisi terbius. d. Bila ada CCTV saat kondisi pasien tidak menggunakan penutup badan, nonaktifkan CCTV. e. Menutup kembali semua tubuh pasien pada saat selesai operasi. <p>9. PRIVASI REKAM MEDIK</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan penempatan Rekam Medik pasien ditempat yang aman (terlindung dan resiko rusak, diubah-ubah tidak dapat diakses atau dipergunakan oleh pihak yang tidak berwenang). b. Tidak dibenarkan Rekam Medis dibaca oleh semua
--	---

	MENJAGA PRIVASI PASIEN											
	SPO	No. Dokumen : 445/343/H/RSUD Tapan-2023										
		No. Revisi : 00										
		Tanggal Terbit : 03/04/2023										
Halaman : 4/4												
	<p>orang Kecuali dokter / perawat yang merawat pasien tersebut atau tenaga kesehatan yang berkepentingan dengan kesembuhan pasien.</p> <p>c. Semua status pasien pulang dilihat kelengkapan, pencatatan, kerapihan dan di dokumentasikan untuk dikembalikan ke Rekam Medik.</p> <p>d. Rekam medis akan dimusnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>10. PRIVASI DI AKHIR KEHIDUPAN</p> <p>a. Keluarga pasien diinformasikan kondisi pasien.</p> <p>b. Bila pasien dirawat dibangsal maka pasien dipindahkan ketempat khusus atau dengan menutup gorden sehingga terpisah dari pandangan pasien lainnya.</p> <p>c. Mengurangi kegiatan di kamar tersebut atau meminimalkan kebisingan.</p> <p>d. Memfasilitasi bila keluarga pasien membutuhkan pendampingan rohaniawan.</p> <p>e. Keluarga pasien diperbolehkan mendampingi saat akhir kehidupan selama tidak ada kegiatan pemberian asuhan medis / keperawatan.</p>											
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap 3. Rekam Medik 4. Ruang Bersalin 5. Kamar operasi 											
Rekam Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang Diubah</th> <th>Isi Perubahan</th> <th>Tanggal Mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan					
No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan									